



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 12 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 12 Oktober 2022, Pukul 13.40 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rahadian Prima N

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Marzuki Darusman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feri Amsari
2. Usman Hamid
3. Ibnu Syamsu
4. Fadli Ramadhanil
5. Mulya Sarmono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:06]

Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir Kuasa dan Pemohon, ya, Prinsipal karena tidak terlalu banyak, silakan, mengenalkan diri, Pak.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [00:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan Kuasa dan Prinsipal, hadir dalam sidang jarak jauh ini, Prinsipal Pak Marzuki Darusman disertai Kuasanya. Saya sendiri Feri Amsari, ada Pak Usman Hamid, Pak Fadli Ramadhanil, Pak Mulya Sarmono, dan Pak Ibnu Syamsu. Demikian, Yang Mulia, Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:20]

Baik. Agenda kita adalah Perbaikan Permohonan dan perbaikannya sudah kami terima. Oleh sebab itu, nanti disampaikan hal-hal yang diperbaiki dari surat permohonan yang dulu disampaikan pada waktu Pendahuluan. Jadi, silakan disampaikan hal-hal yang diperbaiki saja jika ada, tidak perlu dibacakan keseluruhannya.

Baik, kami persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [02:15]

Terima kasih, Yang Mulia, izin mewakili teman-teman Kuasa Hukum. Saya mengurai terlebih dahulu nanti jika diperkenankan akan ditambahkan oleh Kuasa Hukum dan Prinsipal. Pada dasarnya, Yang Mulia, perbaikan ini berbasis kepada saran dan masukan Yang Mulia dalam beberapa hal.

Pertama, soal struktur Permohonan. Sudah kami sesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Lalu penambahan objek pengujian dengan ditambahkannya penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Ketiga, penambahan penjelasan mengenai legal standing, beberapa diantaranya telah kami hapus sesuai dengan masukan Yang Mulia, terutama perihal pembayar pajak aktif sebagai salah satu alasan legal standing Permohonan. Kami juga nanti akan menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami

masing-masing Prinsipal dan dikaitkan dengan pasal-pasal konstitusi yang ada, serta berkaitan dengan argumentasi kerugian konkret yang atau potensial yang dialami oleh Para Prinsipal. Bagian keempat adalah penambahan argumentasi. Sesuai juga dengan masukan dan saran dari Yang Mulia, terutama soal konsekuensi dan contoh negara-negara yang menerapkan yurisdiksi universal dalam penegakan HAM.

Izin, Yang Mulia, kami akan memulai poin-poin tersebut dengan menjelaskan penambahan mengenai kedudukan hukum Para Prinsipal. Kami sebagaimana saran Yang Mulia barusan, tidak akan membacakan keseluruhan terutama hal-hal yang sudah pernah kami sampaikan di dalam sidang pertama.

Pada bagian ini, kami ingin menjelaskan kedudukan hukum Prinsipal Pemohon I, yaitu Bapak Marzuki Darusman. Dalam Perbaikan Permohonan ini kami akan menjelaskan relasi Pak Marzuki Darusman sebagai Pemohon I aktivitasnya, apa yang sedang diperjuangkan di dalam pengujian ini, dan kerugian konstitusional seperti apa yang akan dialami ... yang dialami dan kira-kira kalau kemudian dijatuhkan putusan oleh Mahkamah sesuai dengan Permohonan ini apakah timbul perbaikan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon.

Pemohon I, yaitu Bapak Pak Marzuki Darusman dikenal selain sebagai mantan Jaksa Agung juga adalah individu yang aktif berjuang melindungi HAM. Beliau pernah menjadi Direktur Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN. Pemohon juga merupakan mantan Ketua Panel Ahli Sekjen PBB tentang Sri Lanka. Juga merupakan Anggota Komisi Penyelidikan PBB dalam kasus pembunuhan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto. Beliau juga adalah pelapor khusus hak asasi manusia pada Republik Korea Utara. Juga merupakan Anggota Komisi Penyelidikan tentang hak asasi manusia di Korea Utara pada tahun 2013-2014. Pemohon Prinsipal juga merupakan Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar, di bawah dewan hak asasi manusia PBB sejak Juli 2017. Pemohon juga memiliki aktivitas yang luar biasa berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di berbagai wilayah dunia dan khususnya Asia Tenggara.

Aktifitas Pemohon itu menurut kami, Yang Mulia, merupakan upaya yang berkesesuaian dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Upaya tersebut berkesesuaian dengan peran sertanya dalam mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, Yang Mulia, jika dikaitkan dengan pengujian ini, apa yang sudah diupayakan oleh Prinsipal atau Pemohon I akan terhambat di titik tertentu karena keberadaan Pasal 5 dan

penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Tidak hanya menghambat, juga merugikan, atau paling tidak potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I yang selama ini sudah berupaya, berjuang, dan bekerja untuk mewujudkan pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia tanpa kecuali. Tidak hanya bagi Warga Negara Indonesia, Yang Mulia, tetapi juga bagi setiap warga dunia karena prinsip universalitas hak asasi manusia. Sehingga menurut kami, Yang Mulia, kalaulah Yang Mulia yang bijaksana berkenan untuk mengabulkan Permohonan kami, maka hak-hak konstitusional dan upaya-upaya konstitusional yang pernah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Pemohon I dapat diperbaiki atau terlindungi dengan putusan Yang Mulia.

Terkait Pemohon II, Yang Mulia, yaitu Bapak Muhammad Busyro Muqoddas, beliau adalah figur yang dari dulu dikenal sebagai aktivis dan praktisi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Selain dosen, pernah menjadi Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII, dan Pimpinan Pusat Studi HAM UII yang merupakan organisasi dan ... yang memiliki aktivitas di isu penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Pemohon I ... Pemohon II merupakan mantan Ketua Komisi Yudisial dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga-lembaga yang bersentuhan dengan penegakan hukum. Dan di titik tertentu, juga berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia.

Pemohon II juga salah satu Ketua Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi Islam besar di Indonesia yang menjadikan isu perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu prioritas program dan kerja-kerja organisasinya.

Bahwa berbagai pelanggaran HAM global dan termasuk Asia Tenggara, Yang Mulia, khususnya peristiwa penyiksaan dan pembantaian etnis Rohingya oleh jutaan militer di Myanmar telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia berat terjadi, dan pelakunya bebas, terus melakukan perbuatannya tanpa proses hukum yang adil.

Pemohon sebagai salah satu Pemimpin Muhammadiyah, Yang Mulia, merasa sebagai Warga Negara Indonesia yang aktif dalam isu-isu HAM, memimpin organisasi yang concern dengan isu HAM, dan sebagai Muslim yang mempercayai perlindungan HAM, terganggu dengan keberadaan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5.

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pasal yang menjadi titik tolak bagi Pemohon II untuk mengajukan Permohonan ini. Karena menurut pasal itu adalah hak Pemohon II untuk memperjuangkan hak masyarakat, maka Permohonan ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan hak setiap orang demi kepentingan memperjuangkan haknya secara kolektif. Bahkan, dari sudut sebagai pimpinan organisasi Muslim besar yang mempercayai nilai-nilai agama dan dalil-dalil agama, maka Pemohon ... Pemohon II

meyakini betul isi hadis dari An Nu'man bin Basyir yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjag`a, tidak bisa tidur, dan panas, atau turut merasakan sakit. Kami kutip nilai-nilai atau dalil agama ini dari Hadis Riwayat Muslim Nomor 4685.

Pemohon II merasa bahwa dengan tidak adanya ruang bagi peradilan hak asasi manusia yang patut di Myanmar, sesungguhnya Pemohon II mengalami kerugian dalam menjalankan dalil-dalil agama itu, terutama perlindungan terhadap etnis Rohingya yang mayoritasnya adalah saudara sesama Muslim bagi Pemohon II. Sehingga Pemohon II betul-betul merasakan kesakitan, sebagaimana dalil agama itu. Dan di titik tertentu, diyakini oleh Pemohon II melalui Permohonan ini keberadaan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 telah menghambat pelaksanaan nilai-nilai dalil agama yang dilindungi Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahkan jika dilihat dalil agama yang lain, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Daud yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah penduduk bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh penghuni langit para malaikat."

Berdasarkan dalil tersebut, Yang Mulia sekalian, Pemohon II berkeyakini ... berkeyakinan melindungi setiap orang secara universal tanpa memandang agama, suku, dan rasnya adalah kesempatan menjalankan nilai-nilai dan dalil agama yang juga dilindungi ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 yang monoisme dalam perlindungan hak asasi manusia, menurut Pemohon telah melanggar nilai-nilai yang diyakininya yang dilindungi oleh konstitusi dan pasal-pasal yang berada ... yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya, Yang Mulia. Tambahan sebagaimana saran dan masukan Yang Mulia terhadap Pemohon III. Bahwa Pemohon III adalah organisasi nonpemerintah, badan hukum Indonesia, sebagaimana kami telah dijelaskan dalam persidangan sebelumnya. Organisasi Pemohon III ini adalah organisasi profesi yang dinilai sangat konsisten dan terus-menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan, kebebasan pers, hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan berserikat, serta memperjuangkan harkat, martabat dan kesejahteraan para wartawan. Selain nilai-nilai lain yang dipercayai di dalam AD/ART AJI, yang di antaranya memperjuangkan kebebasan pers, hak publik untuk mendapatkan informasi, memperjuangkan kesejahteraan, mengembangkan demokrasi dan keberagaman. Nilai-nilai

ini tercantum di dalam AD/ART AJI terutama Pasal 10. Selain itu, selain Pasal 10, juga terdapat Pasal 6, Pasal 11 AD/ART Pemohon III, yang di antaranya adalah untuk mengembangkan fungsi dan tujuan organisasi ini adalah untuk mengembangkan demokrasi dan keberagaman, keadilan, kesetaraan gender, serta terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

Ketentuan-ketentuan ini, Yang Mulia, menyadarkan Pemohon III atas perannya dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial yang tidak memandang kelas dan kasta. Keberadaan AJI sebagai organisasi jurnalis yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi itu, membuat AJI peduli terhadap kondisi demokrasi di dunia, wilayah Asia, dan ASEAN pada umumnya. Hal itu terbukti dengan peran aktif AJI dalam Internasional Federation of Journalist dan South East Asia Journalist Union atau dikenal dengan SEAJU. Bahwa ketidakadilan dan rusaknya nilai-nilai demokrasi di negara-negara dunia, terutama Asia Tenggara, juga akan mempengaruhi kerja-kerja jurnalis AJI, padahal nilai-nilai AJI itu dilindungi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat di beberapa negara, termasuk khususnya di wilayah Myanmar, pada dasarnya akan melanggar atau mengabaikan hak-hak konstitusional yang dimiliki AJI terutama yang berkaitan dengan Pasal 28F dimana semestinya mereka bisa menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kondisi Myanmar dan bagaimana masyarakat Myanmar juga bagian dari frasa *setiap orang* yang ada di Pasal 28F itu kesulitan untuk menegakkan nilai-nilai konstitusionalnya.

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 5 dan penjelasan Pasal 5 pada dasarnya telah merugikan hak konstitusional Pemohon III.

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, junta militer telah membatasi hak-hak jurnalis dalam menyebarkan informasi, bahkan menghilangkan hak-hak asasi manusia terutama terhadap perempuan, korban-korban terus berjatuh tanpa satu pun akses untuk memperoleh keadilan. AJI, Pemohon III, menyadari bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dan berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. AJI menggunakan hak konstitusionalnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan organisasi profesi yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia untuk berupaya melindungi hak setiap orang tersebut untuk memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap

korban-korban pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan akses keadilan atau access to justice dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat yang dilindungi oleh sistem dan ketidakadilan hukum.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:45]

Amsari. Pak Amsari? Saya kira cukup yang untuk ... apa ... Legal Standing, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [18:54]

Baik, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:58]

Di Posita, apa saja yang ditambahkan saja atau apa yang dikurangi yang itu sebagai bagian dari perbaikan, itu saja.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [19:06]

Baik, Yang Mulia. Bagian Posita atau alasan-alasan permohonan terdiri dari tentang tanggung jawab negara, kami tidak akan membacakan. Hal ini sudah pernah disampaikan di dalam persidangan sebelumnya. Tentang kekosongan hukum perlindungan HAM di Asia Tenggara juga sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Tentang frasa *oleh warga negara Indonesia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah disampaikan, tentang prinsip universalitas juga sudah disampaikan, tentang kekosongan hukum untuk menindak pelaku pelanggaran HAM berat di Asia juga sudah disampaikan.

Izinkan kami, Yang Mulia, menyampaikan 2 poin pokok yang dilandasi masukan dan saran dari Yang Mulia pada sidang sebelumnya, yaitu kami ringkas dengan subjudul di dalam Posita tentang implikasi permohonan a quo terhadap sistem hukum dan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan tentang studi perbandingan pemberlakuan prinsip universalitas HAM di berbagai negara.

Yang Mulia sekalian, izinkan kami memulai dengan implikasi yang bahasa Yang Mulia kemarin adalah soal konsekuensi hukum yang timbul.

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, sama sekali tidak ada pembatasan bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan berbasis kepada subjeknya hanya Warga Negara Indonesia.

Tujuan peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah sebagai peradilan konstitusional merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang mengadili perkara-perkara konstitusional. Bahwa dengan membuka ruang bagi pengadilan HAM untuk dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat, maka pengadilan HAM telah sesuai dengan mandat Preambule dan pasal-pasal perlindungan HAM dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Yang Mulia sekalian, jika disimak Pasal 28A hingga Pasal 28J, tidak satu pasal pun yang tidak bicara perlindungan terhadap setiap orang. Jadi, tidak hanya secara setiap warga negara, tapi tidak satu pun pasal di dalam Bab Hak Asasi Manusia ini luput melindungi hak setiap orang dengan frasa *setiap orang berhak*, yang tentu saja tidak sekadar ditujukan bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Suatu hal yang langka bagi korban pelanggaran HAM di wilayah ASEAN, misalnya korban-korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer Myanmar untuk mendapatkan perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi apa yang mereka alami.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian dan hak-hak konstitusional yang dialami, baik oleh Prinsipal Permohonan ini dan para korban pelanggaran HAM berat di dunia, terutama di Asia, tentu dapat dipulihkan tanpa merusak sistem hukum dan sistem peradilan HAM di Indonesia. Kami akan mengaitkan poin ini dengan poin berikutnya, jadi bagian ini juga menjelaskan bagian di poin yang sudah kami sampaikan, yaitu tentang studi perbandingan perlakuan prinsip universalitas HAM di berbagai negara.

Para pakar HAM salah satunya berasal dari dari Universitas Utrecht, Guru Besarnya bernama Frederick (ucapan tidak terdengar jelas) telah menyatakan bahwa penerapan yurisdiksi universal atau universal jurisdiction merupakan yurisdiksi ekstrateritorial yang dijalankan oleh negara-negara yang tidak memiliki relasi dengan kejahatan, jadi bukan negara seperti negara Myanmar. Ini merupakan mekanisme yang menawarkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat dan menawarkan pula sekaligus pemulihan hak bagi korban. Kami mengutip ini dari ... apa ... European Union yang menjelaskan mengenai universal jurisdiction and international crime di dalam itu juga dipahami betapa pentingnya penerapan yurisdiksi universal. Pemahaman tersebut sangat sesuai dengan perlindungan konstitusional yang dianut

Pasal 28A sampai dengan 28J tentang hak-hak universal yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, penting memahami kesesuaian yang ini terhadap nilai-nilai yang diakui dunia internasional. Salah satu pakar lain berasal dari University of Hamburg, Jerman, Floria (ucapan tidak terdengar jelas) menjelaskan bahwa yurisdiksi universal didasarkan pada sifat kejahatan HAM berat yang berdampak pada masyarakat internasional secara keseluruhan, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Sehingga universal jurisdiction bertujuan untuk melindungi kepentingan supranasional, jadi tidak satu negara, tapi supranasional. Negara yang menerapkan yurisdiksi universal itu menurut John Berger[sic!] telah bertindak sebagai agen komunitas internasional, jadi tidak agen bagi negaranya sendiri, terhadap warga negaranya sendiri. Hal ini betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM universal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 termasuk di dalam preambule.

Pada titik ini sesungguhnya sebagaimana dipahami oleh ibu-bapak bangsa kita dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyatakan kepentingan dan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal itu semakin berkesesuaian jika kita mengaitkannya dengan pilihan kata-kata para ibu dan bapak bangsa Indonesia itu pada alinea pertama preambule bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pada dasarnya, kejahatan HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu sebabnya, Yang Mulia, tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi secara global dan wilayah ASEAN tidak dapat dibiarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Izinkan kami, Yang Mulia, mengutip pandangan International Committee of the Red Cross (ICRC) yang menyatakan bahwa yurisdiksi universal adalah kekuasaan untuk menafsirkan atau menerapkan hukum yang tidak terbelenggu kepada hukum nasional tertentu sebagaimana dipraktikkan dalam hukum internasional yang mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, suatu negara dapat membuat undang-undang atau mengadakan suatu peristiwa yang terjadi di luar wilayahnya atau yurisdiksi ekstrateritorial sehingga dalam praktik hukum internasional, penerapan yurisdiksi universal adalah hal yang wajar. Dengan demikian, dapat dipahami ketentuan pada Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 menerapkan pula perlindungan hak-hak universal tersebut. Sehingga sebagai bentuk tindak lanjut dari itu, dari pasal dari Pasal 28A sampai 28J, ada konsep-konsep perlindungan hak universal terhadap

setiap manusia. Misalnya yang terdapat di Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan (4) dari Undang-Undang Dasar 1945. Kami (...)

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:45]

Pak Amsari, saya kira, itu poin 63, ya, dan 64 itu kan, juga sudah elaborasi dari poin atau angka 62, ya, yakin bisa dirangkum pokok intinya hal itu yang ditambahkan sebagai perbaikan dari Permohonan yang waktu kita sidangkan di Pendahuluan yang lalu, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [29:15]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:16]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [29:16]

Baik. Izin skip dan melanjutkan kepada poin berikutnya, Yang Mulia.

Kami ingin mengutip pendapat pakar sebelumnya, Jefberger yang menjelaskan bahwa yurisdiksi universal oleh negara ketiga merupakan bagian dari perjuangan global melawan impunitas kejahatan HAM berat di bawah hukum internasional melalui pengadilan internasional. Karena kenapa digunakan peran negara ketiga? Seringkali peradilan internasional tidak berjalan, Yang Mulia, dan tidak mampu untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Karena itu, timbullah impunitas kejahatan HAM berat. Banyak faktornya, salah satunya mungkin pihak yang berperkara atau negara terkait tidak menandatangani statuta-statuta tertentu, sehingga kemudian diperlukan peran negara ketiga. Dan konsep ini sama dipahami, sebagian orang mengatakan bahwa konsep yurisdiksi universal itu sudah menurun, tetapi fakta yang ditemukan oleh Prof. Jefberger melalui datanya yang juga kami sampaikan di dalam Permohonan ini bahwa penggunaan yurisdiksi universal itu malah berkembang lebih luas dan lebih baik diterapkan di beberapa negara.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:42]

Ya, mungkin lebih ... begini, Pak. Ke-72, mengenai penegakan yurisdiksi universal, Pak, yang penerapannya dengan ada disebutkan ini dua pendekatan, mungkin langsung ke sana, Pak. Karena yang lainnya

juga saya kira elaborasi yang terkait dari angka-angka yang sebelumnya, terutama yang diangka 65 tadi, ya. Silakan, Pak! Ya, ke-72.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [33:16]

Baik, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:19]

Ini peningkatan yurisdiksinya yang menerapkan ada dua pendekatan itu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [33:27]

Baik. Izin, Yang Mulia (...)

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:42]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [23:42]

Melanjutkan sebagaimana disarankan.

Dalam pandangan ICRC, kejahatan-kejahatan HAM berat dapat diadili melalui penerapan yurisdiksi universal, baik melalui aturan kebiasaan internasional maupun melalui perjanjian internasional dengan menerapkan berbagai cara di antaranya dua cara, melalui ketentuan hukum nasional, yurisdiksi beserta legislatif, atau melalui undang-undang, atau penyelidikan dan keadilan terhadap pelaku melakukan HAM berat, yaitu yurisdiksi universal adjudikasi.

Sebagaimana diharapkan, Yang Mulia, kami juga akan menjelaskan bahwa ada dua pendekatan penting dalam penerapan yurisdiksi universal yang diterapkan di berbagai negara. Pertama, global enforcer approach, yaitu pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan ofensif dalam perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara yang menerapkan yurisdiksi universal melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan menghukum pelaku pelanggaran HAM. Kami mencontohkan kasus Habre di Republik Chadian, republik kecil di wilayah Afrika di dalam Permohonan ini mengenai pendekatan global enforcer approach.

Pendekatan kedua adalah no safe haven approach. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan yang defensif dalam perlindungan hak asasi manusia. Ini merupakan pendekatan yang berkembang saat ini dimana negara-negara yang menerapkan yurisdiksi universal memastikan negaranya tidak nyaman untuk berlindungnya para pelaku kejahatan

HAM berat. Biasanya negara-negara itu baru memberikan penyelidikan atau sanksi jika pelaku pelanggaran HAM berat itu memasuki wilayah teritorialnya.

Bahwa, Yang Mulia, sekalian dua pendekatan ini dapat menjadi langkah Indonesia melalui pengadilan HAM Indonesia untuk membuat pelaku pelanggaran HAM berat tidak nyaman dan tidak memiliki tempat berlindung, setidaknya-tidaknya mereka tidak berkeinginan untuk singgah di Indonesia. Hal itu juga menjadi hal penting dalam perlindungan HAM yang universal di dalam ketentuan-ketentuan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan di atas dalam bagian Permohonan ini. Mulai dari Pasal 28A sampai 28J atau lebih khusus terhadap upaya penerapan yurisdiksi universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa menurut kami, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menafsirkan pendekatan seperti apa yang tepat dalam penerapan yurisdiksi universal baik ofensif yang menjadikan negara proaktif, maupun yang defensif, namun tentu saja dalam rangka penerapan pasal-pasal HAM yang bersifat universal tersebut sehingga penting dalam rangka penerapan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka ketentuan Pasal 5 sepanjang terkait frasa *oleh Warga Negara Indonesia* dan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penghapusan pasal-pasal undang-undang a quo akan mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon dan mengembalikan hak-hak korban kejahatan HAM berat yang terjadi pada dunia, terutama wilayah ASEAN dan terkhusus dalam konteks kekinian bagi masyarakat Myanmar yang telah ikut diperjuangkan Para Pemohon untuk dilindungi.

Demikian, Yang Mulia, alasan-alasan Permohonan kami sebagaimana masukan dan saran Yang Mulia, menambahkan ke dalam Petitum mengenai ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 untuk ikut dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:14]

Ya, dibacakan saja Petitumnya, Pak Amsari.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [36:14]

Baik, Yang Mulia.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sepanjang frasa *oleh warga negara*

Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan dalam pasal ini, dimaksudkan untuk melindungi Warga Negara Indonesia dan non-Warga Negara Indonesia, atau/warga negara asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di luar batas teritorial.' Dalam arti, tetap dihukum sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Berikutnya, memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimuat dalam Berita Negara.

Atau Yang Mulia memutuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada hal-hal yang patut ditambahkan, kami izin Kuasa dan Prinsipal akan menyampaikannya. Pada pokoknya demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [37:39]

Ya, baik, terima kasih. Saya kira cukup sudah sampaikan apa yang disebut sebagai perbaikan.

Dan di Kuasa Hukum Para Pemohon dari 17 Kuasa Hukum Para Pemohon itu, baru Ibnu Syamsu Hidayat yang tanda tangan. Ya, yang membacakan juga belum ada tanda tangannya ini.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [38:12]

Yang izin, Yang Mulia, merespons. Apakah untuk perbaikan juga ditandatangani semua? Karena (...)

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:20]

Ya, karena kan posisinya yang ... kecuali bahwa tidak ada ... apa ... perbaikan, ya berarti yang dipakai adalah yang pertama. Tapi kan, ini ada perbaikan. Oleh sebab itu, di perbaikan juga harus ditandatangani, ya. Ya, nanti disusulkan ditandatangani, Pak Feri, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [38:49]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:50]

Saya kira, demikian hal yang ... tidak ada ... ya, cukup, ya. Tadi sudah kami terima dan tadi ada juga sedikit uraian dari ... apa ... Kuasa yang sudah disampaikan di dalam perbaikan ini. Untuk selanjutnya, ya pengesahan alat bukti. Yang kami terima, bukti P-1 sampai dengan P-8, betul ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [39:41]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:41]

Ya, betul ya? Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ini lengkap, softcopy perbaikan permohonan versi Ms Word ini belum disampaikan. Jadi softcopy perbaikan, ya, yang versi Ms Word-nya ini belum disampaikan.

Baik, saya kira ini cukup, kami sudah terima (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:04]

Izin, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:05]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:08]

Izin, Yang Mulia.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:09]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:10]

Mengingat ... mengingatkan Permohonan kami juga di sidang sebelumnya soal apakah ada kemungkinan sidang streaming kita ini dapat diikuti oleh warga dunia? Karena beberapa teman-teman jurnalis

asing mengikuti, tetapi mereka tidak terlalu mengerti dengan apa yang dalam persidangan. Mohon (...)

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:35]

Ya. Mungkin ada dari Prof. Saldi?

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:39]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Ini soal streaming, siapa saja sih boleh mengikuti. Jadi, kan ini juga ada di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi, Pak Feri. Nah, soal yang di luar itu mengerti bahasa yang kami sampaikan, nah, itu tergantung dari Pemohon yang menyediakan fasilitasnya. Kecuali nanti di sidang berikutnya, misalnya diputuskan dibawa ke Pleno ini, misalnya, lalu akan menghadirkan ahli dari ... apa ... nah, itu baru nanti ada pembicaraannya dengan ... apa ... pembahasannya dengan kami. Kalau soal streaming, kan bisa diikuti. Ada juga YouTube-nya di Mahkamah Konstitusi, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [41:17]

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:19]

Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:20]

Baik. Jadi, Perbaikan Permohonan ini dan telah adanya pengesahan alat bukti tadi P-1 (ucapan tidak terdengar jelas) akan kami sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh lengkap 9 Hakim MK. Dan di sana nanti akan diputuskan kelanjutan dari Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 ini. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Baik. Saya kira (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [42:01]

Izin, Yang Mulia.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:02]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [42:03]

Tadi kami mengerti apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Saldi Isra. Tetapi, apakah kami bisa mengajukan surat kalau misalnya sidang ini berlanjut untuk menghadirkan ... apa ... saksi korban yang mungkin tidak berbahasa Indonesia? Dan sebagaimana ketentuan undang-undang, nanti disediakan interpreter untuk lancarnya persidangan. Maaf, Yang Mulia, kalau banyak pertanyaan (...)

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:32]

Ya. Silakan, Prof. Enny, ada yang akan disampaikan.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid.

Jadi begini, Pak Feri, Kuasa Hukum, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panel bahwa terkait dengan Perbaikan Permohonan sudah kami dengar, sudah selesai, dan tadi sudah disahkan juga buktinya. Ini nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti ditunggu saja bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Kalau misalnya, ya, dipandang oleh seluruh Hakim di dalam memutuskan kelanjutan itu, dipandang misalnya akan dilanjutkan, proses itu nanti akan dibahas lebih lanjut dengan Kepaniteraan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Feri itu bukan hal yang baru juga bagi Mahkamah. Ketika Mahkamah, misalnya, menyidangkan perkara menyangkut narkoba, itu juga bisa dilihat di dalam YouTube-nya, itu juga sudah kami lakukan sebagaimana yang tadi Anda sampaikan.

Jadi, saya kira itu hal yang nanti akan kita tunggu setelah Rapat Permusyawaratan Hakim. Begitu, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [43:45]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [43:47]

Baik.

Dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 pada siang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 12 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001